

NASKAH URGENSI

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2025-2029

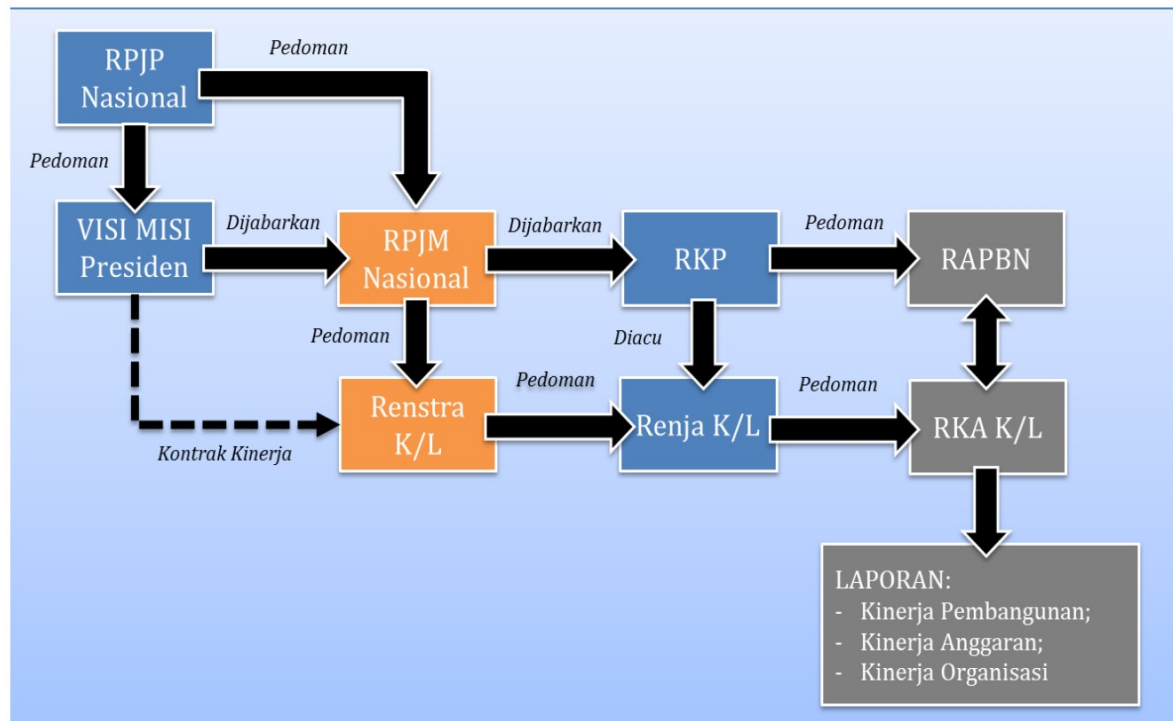
I. URGENSI DAN TUJUAN PENGATURAN

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah instrumen vital yang memastikan arah, tujuan, serta program kerja sebuah institusi selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), penyusunan Renstra 2025-2029 menjadi semakin krusial mengingat dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang dan kebutuhan akan respons yang adaptif, komprehensif, serta berkelanjutan.

Penyusunan Renstra BNPT 2025-2029 ini berakar kuat pada landasan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Pertama, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 menjadi panduan teknis yang mengikat. Peraturan ini memastikan bahwa setiap kementerian/lembaga, termasuk BNPT, menyusun Renstra dengan metodologi yang terstruktur dan standar yang jelas, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Renstra BNPT ini harus secara inheren terintegrasi dengan visi pembangunan nasional yang lebih besar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN ini adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan oleh Presiden, yang

memuat arah kebijakan, strategi, program, dan prioritas pembangunan nasional di berbagai sektor. Dengan demikian, Renstra BNPT harus mampu menerjemahkan agenda besar RPJMN ke dalam program-program konkret penanggulangan terorisme yang efektif, efisien, dan berdampak nyata.



Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Renstra K/L dengan Dokumen Perencanaan Lain (Permen PPN No 10 tahun 2023)

Oleh karena itu, urgensi untuk menuangkan Renstra BNPT 2025-2029 menjadi Peraturan BNPT merupakan sesuatu yang harus untuk dilaksanakan. Legitimasi formal melalui peraturan badan akan memberikan kekuatan hukum yang mengikat, menjamin kepastian implementasi, dan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan BNPT dalam lima tahun mendatang memiliki landasan yang kuat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam dokumen RPJMN 2025-2029 tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diamanatkan untuk melaksanakan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dengan Program Prioritas (PP) Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, terdapat intervensi kebijakan berupa “Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri serta pencegahan ekstremisme berbasis ideologi dan kekerasan yang mengarah pada terorisme dilaksanakan melalui: (a) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik dan rentan isu separatisme; (b) penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan dalam negeri; (c) koordinasi sinergi antar-instrumen; pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (d) penguatan kontra radikalisasi; (e) penguatan deradikalisasi terorisme; serta (f) penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis. Merujuk intervensi kebijakan tersebut, terdapat empat Kegiatan Prioritas yang menunjuk BNPT sebagai koordinatornya, yaitu:

1. Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme;
2. Penguatan Kontra Radikalisasi;
3. Penguatan Deradikalisasi Terorisme;
4. Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis.

Melihat proyeksi ke depan, ancaman terorisme diperkirakan akan terus berevolusi, memanfaatkan kemajuan teknologi dan perubahan lanskap sosial-politik. Selain bentuk-bentuk ancaman yang sudah teridentifikasi seperti *lone wolf* dan penyebaran ideologi melalui platform digital yang diperkuat oleh algoritma, kelompok teroris juga diprediksi akan semakin adaptif dalam penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), *drone*, dan teknik enkripsi yang lebih canggih untuk perencanaan, komunikasi, dan pelaksanaan serangan. Fragmentasi dan desentralisasi kelompok terorisme juga menjadi tantangan, di mana sel jaringan teroris yang tidak terstruktur atau individu terinspirasi dapat melancarkan serangan dengan sedikit atau tanpa arahan langsung dari pemimpin inti, membuat deteksi dini menjadi lebih kompleks. Lingkungan global yang penuh ketidakpastian dan potensi konflik baru juga dapat memicu narasi radikal dan memperluas jangkauan rekrutmen.

Melihat kompleksitas ancaman terorisme yang terus beradaptasi dan amanat yang diemban oleh BNPT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2025-2029, menjadi jelas bahwa Rencana Strategis (Renstra) BNPT 2025-2029 tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan fondasi krusial bagi keberlanjutan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Untuk memastikan efektivitas implementasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang tinggi, maka penuangan Renstra BNPT ini ke dalam Peraturan BNPT merupakan langkah yang esensial dan mutlak diperlukan. Peraturan ini akan berfungsi sebagai landasan formal yang kuat, menjamin setiap program dan kebijakan BNPT selaras dengan prioritas nasional, responsif terhadap dinamika ancaman, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara. Dengan demikian, BNPT akan dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari ancaman terorisme yang terus berevolusi.

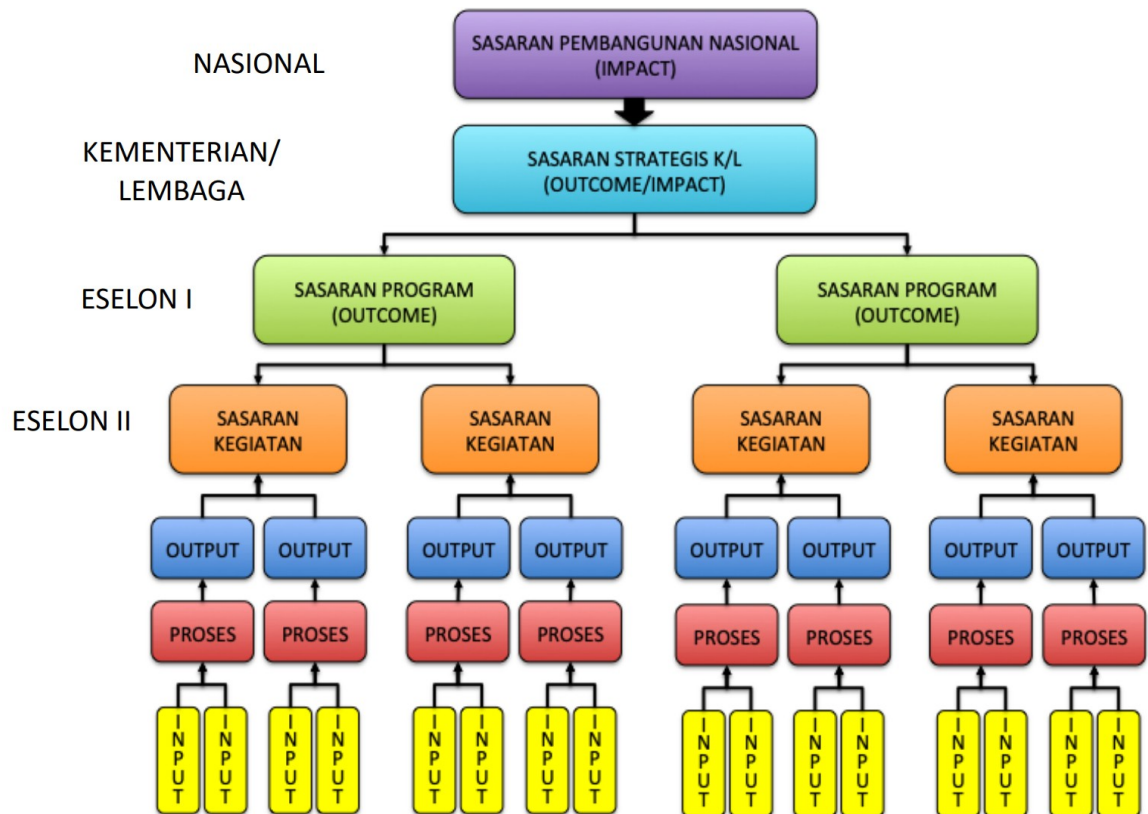
II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra BNPT 2025-2029 ini adalah untuk:

1. **Menjadi Pedoman Utama:** Renstra ini bertujuan untuk menjabarkan dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam tugas dan fungsi BNPT dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan penanggulangan terorisme selama lima tahun ke depan. Ini memastikan konsistensi dan sinergi dalam setiap langkah yang diambil.
2. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi:** Dengan perencanaan yang matang, BNPT dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, memfokuskan upaya pada area-area kritis, dan meminimalkan duplikasi atau pemborosan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan terorisme.
3. **Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja:** Renstra ini memuat target dan indikator kinerja yang terukur, yang akan menjadi dasar bagi evaluasi dan pelaporan akuntabilitas BNPT kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mendorong transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap program.
4. **Memperkuat Koordinasi dan Sinergi:** Dalam konteks ancaman terorisme yang multisektoral, Renstra ini akan memfasilitasi koordinasi dan sinergi yang lebih erat antara BNPT dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan mitra internasional, dalam upaya bersama mencegah dan menanggulangi terorisme.

5. **Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L):** Setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja dan RKA-K/L harus memiliki dasar yang kuat dalam Renstra.

III. POKOK PIKIRAN, MATERI MUATAN DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR



Gambar 2.1 Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional (Permen PPN No 10 tahun 2023)

a. Pokok Pikiran

Peraturan Badan ini disusun berdasarkan pokok pikiran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2025-2029 menjadi sebuah keharusan yang mendesak, bukan hanya sebagai pemenuhan administratif, tetapi juga sebagai fondasi hukum yang kuat untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas kinerja BNPT. Pokok-pokok pikiran yang mendasari urgensi ini bersumber dari kerangka regulasi perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara fundamental mengamanatkan setiap kementerian/lembaga untuk menyusun rencana strategisnya. Amanat ini memastikan adanya arah yang jelas dan terukur bagi setiap institusi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, termasuk BNPT dalam penanggulangan terorisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menjadi payung besar bagi seluruh rencana strategis kementerian/lembaga. Renstra BNPT harus selaras dan menjadi penjabaran konkret dari visi, misi, dan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN, memastikan bahwa upaya penanggulangan terorisme terintegrasi dengan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga secara spesifik mengatur bagaimana rencana kerja dan anggaran harus disusun berdasarkan rencana strategis. Hal ini menegaskan bahwa Renstra BNPT tidak hanya dokumen perencanaan normatif, tetapi juga menjadi dasar pengalokasian sumber daya keuangan yang vital. Tanpa adanya legitimasi kuat pada Renstra, proses penganggaran akan kehilangan landasan yang kokoh.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 menyediakan panduan teknis yang detail untuk penyusunan Renstra. Meskipun peraturan menteri ini mengatur tata cara penyusunan, namun untuk memberikan kekuatan hukum mengikat dan memastikan implementasi yang konsisten di internal BNPT, diperlukan regulasi setingkat di bawahnya yang menjadikan Renstra tersebut sebagai produk hukum internal.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh dasar hukum di atas, penguatan Renstra BNPT 2025-2029 menjadi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah langkah yang harus dilakukan. Hal ini bukan sekadar mengikuti tata cara penyusunan, melainkan untuk memberikan legitimasi hukum yang mengikat, menjamin kepastian implementasi program dan kegiatan, serta memastikan akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja BNPT. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini akan menjadi instrumen esensial yang mengubah dokumen perencanaan menjadi regulasi operasional, sehingga visi dan misi BNPT dalam menanggulangi terorisme dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan selama periode 2025-2029.

b. Materi Muatan

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban Renstra BNPT) 2025-2029 ini dirancang untuk menjadi pedoman komprehensif yang mengatur seluruh aspek strategis BNPT dalam lima tahun ke depan. Materi muatan Perban ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang jelas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang dan rasionalisasi pentingnya penyusunan serta penetapan Renstra BNPT 2025-2029 dalam bentuk peraturan badan. Penjelasan akan mencakup konteks strategis penanggulangan terorisme di Indonesia, relevansi Renstra BNPT dengan dokumen perencanaan nasional yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta amanat dari undang-undang dan peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan. Bab ini juga akan menegaskan urgensi menjadikan Renstra BNPT sebagai produk hukum internal yang mengikat guna memastikan

kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja BNPT dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berevolusi.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BNPT

Bab ini menjadi inti filosofis dan orientasi strategis BNPT. Dijelaskan secara rinci Visi BNPT, yaitu cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai dalam upaya penanggulangan terorisme. Selanjutnya, Misi BNPT akan dijabarkan sebagai serangkaian tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Terakhir, bab ini akan memuat Tujuan BNPT, yaitu target-target konkret dan terukur yang diharapkan tercapai selama periode 2025-2029 sebagai manifestasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan elemen-elemen ini dalam peraturan badan akan menjamin seluruh jajaran BNPT memiliki pemahaman yang sama dan arah yang jelas dalam melaksanakan mandatnya.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menguraikan kerangka kerja implementasi Renstra BNPT. Arah Kebijakan akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan pilihan-pilihan strategis yang akan diambil BNPT dalam menanggulangi terorisme. Strategi akan merinci pendekatan dan metode utama yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, deradikalisasi, maupun kerja sama. Selain itu, bab ini juga akan memuat Kerangka Regulasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi Renstra, termasuk identifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu disusun atau direvisi. Terakhir, Kerangka Kelembagaan akan menjelaskan penataan organisasi dan tata kerja BNPT serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan kapasitas penanggulangan terorisme.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini memuat aspek kuantitatif dan sumber daya dari Renstra. Target Kinerja akan menetapkan indikator-indikator keberhasilan yang terukur untuk setiap program dan kegiatan BNPT selama periode 2025-2029. Target ini akan menjadi dasar evaluasi dan akuntabilitas kinerja BNPT secara berkala.

Secara lebih spesifik, bab ini akan menjelaskan hierarki target kinerja yang dimulai dari Sasaran Strategis BNPT, yang mencerminkan peran BNPT dalam

mencapai Visi dan Misi Presiden serta Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dari sasaran strategis ini, akan dijabarkan ke dalam Sasaran Program, yang berfokus pada hasil (*outcome*) yang diharapkan dari pelaksanaan program-program tersebut. Selanjutnya, sasaran program akan dituangkan ke dalam Sasaran Kegiatan yang lebih spesifik dan berorientasi pada hasil jangka pendek atau menengah.

Untuk mencapai sasaran kegiatan, bab ini juga akan menguraikan bahwa diperlukan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan *output* berupa produk atau layanan. Lebih lanjut, untuk menghasilkan *output* tersebut, diperlukan input berupa sumber daya yang memadai serta proses atau aktivitas yang terstruktur.

Selaras dengan target tersebut, Kerangka Pendanaan akan menjelaskan proyeksi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Penetapan target kinerja yang berjenjang dan kerangka pendanaan dalam peraturan ini akan memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif, serta mempermudah pengawasan dan pelaporan kinerja BNPT secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab penutup akan memuat ketentuan peralihan dan penutup yang bersifat administratif. Ini mencakup ketentuan mengenai pemberlakuan Peraturan BNPT ini, masa berlaku, serta ketentuan lain yang dianggap perlu untuk menjamin keberlakuan dan kepatuhan terhadap Renstra BNPT 2025-2029. Bab ini juga dapat berisi komitmen BNPT untuk melakukan evaluasi dan peninjauan Renstra secara berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ancaman dan kebijakan nasional.

c. Objek yang diatur

Rancangan Peraturan BNPT tentang Rencana Strategis (Renstra) BNPT 2025-2029 secara spesifik mengatur program dan kegiatan serta target kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selama periode lima tahun ke depan. Dokumen regulasi ini akan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan BNPT, memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan strategis organisasi. Peraturan ini secara komprehensif mengelaborasi

program, kegiatan, dan target kinerja pada seluruh bidang penanggulangan terorisme yang menjadi mandat BNPT.

Hal ini mencakup upaya-upaya dalam Bidang Pencegahan, seperti inisiatif kontra-radikalisasi dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme, hingga langkah-langkah di Bidang Perlindungan dan Deradikalisasi yang berfokus pada pengamanan individu serta rehabilitasi bagi mereka yang terpapar terorisme. Selanjutnya, peraturan ini juga akan mengatur peran BNPT dalam Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, khususnya dalam mengkoordinasikan serta memperkuat kapasitas berbagai instansi penegak hukum terkait penanganan terorisme. Mengingat sifat ancaman terorisme yang transnasional, pengaturan Bidang Kerja Sama Internasional turut menjadi fokus, meliputi upaya BNPT dalam membangun kemitraan global untuk pertukaran informasi dan pengalaman. Terakhir, untuk menjamin kelancaran operasional seluruh bidang tersebut, peraturan ini juga mencakup aspek Dukungan Manajemen, yang esensial dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, logistik, teknologi informasi, serta tata kelola organisasi yang efektif. Dengan demikian, Peraturan BNPT ini akan menjadi instrumen hukum yang memastikan setiap unit di BNPT memiliki peta jalan yang jelas, target yang terukur, dan akuntabilitas yang transparan dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya guna mewujudkan keamanan nasional dari ancaman terorisme.

Bogor, 12 Agustus 2025

Sekretaris Utama,



Bangbang Surono, Ak., M.M., CA.